



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PT. SAMIRA ALI WISATA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, wajib memperoleh izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;  
b. bahwa PT. Samira Ali Wisata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Samira Ali Wisata Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);  
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. SAMIRA ALI WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:  
Nama Perusahaan : PT.SAMIRA ALI WISATA  
Direktur Utama : Fauzi Wahyu Muntoro

Alamat : Komplek Ruko Buaran Persada,  
Jalan Jend. Polisi Soekanto No. 30,  
Rt. 008 Rw. 006, Kelurahan Pondok  
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,  
Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta

Telepon : (021) 22321854

Email : admin@samiraaliwisata.com

- KEDUA : PT. Samira Ali Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

